

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
KANTOR PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN  
KARANGASEM  
TAHUN 2010 – 2015**

**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU  
(KPPT)  
KABUPATEN KARANGASEM**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2010 – 2015**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	Hal
Daftar Bagan .....	i
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	iv
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b> .....	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	7
2.1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
2.1.2 Susunan Organisasi .....	7
2.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi .....	10
2.1.4 Struktur Organisasi.....	25
2.2 Sumber Daya SKPD .....	27
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	27
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	28
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	35
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih .....	38
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	44
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	51
4.1 Visi dan Misi SKPD .....	51
4.1.1 Visi .....	51
4.1.2 Misi .....	51
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	52
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD .....	54

<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan	2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem .....	26
-------	-----	--	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	3.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem.....	40
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan SKPD .....	53
Tabel	5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem .....	57
Tabel	6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..	62



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Gedung Wisma Agoeng, Jalan Gajah Mada No. 1 Amlapura 80811  
Telp. 0363-23564

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGASEM**  
**TAHUN 2010 – 2015**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2004 Pasal 7, Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 151, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 25 setiap SKPD diwajibkan menyusun Renstra SKPD sebagai penjabaran RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) KPPT Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9);

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015.

**KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Bali Tahun 2010-2015.

**KETIGA** : Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD;

Bab III : Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;

Bab V : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD;

Bab VII : Penutup.

**KEEMPAT** : Rencana Strategis (Renstra) KPPT Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menjadi landasan dan pedoman bagi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Karangasem dalam merencanakan pembangunan 5 tahun kedepan (2010 – 2015).

**KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) KPPT Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) KPPT Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) KPPT Kabupaten Karangasem.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura  
Pada tanggal : 7 Nopember 2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KARANGASEM,

**I KETUT SEDANA MERTA, ST.,MT.**

PENATA TK. I

NIP. 19670120 199703 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Untuk menyelenggarakan pelayanan publik diperlukan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyiapkan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 7 Ayat 1). Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 ayat 4). Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. serta mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud, akan memberikan pedoman bagi KPPT Kabupaten Karangasem dalam penyusunan rencana kerja pelayanan perizinan, memberikan pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama yang menyangkut perizinan dan merupakan instrumen untuk pelaksanaan koordinasi, pengendalian kegiatan, dengan instansi terkait, dan evaluasi sasaran untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan dalam rangka penilaian kinerja organisasi dalam kurun waktu lima tahun (2010-2015). Rencana Strategis (Renstra) KPPT Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Secara umum Renstra KPPT Kabupaten Karangasem merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal di kota masyarakat yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPPT Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPD Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
  22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
  28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Karangasem Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPPT Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 adalah :

1. Memberi pedoman bagi KPPT Kabupaten Karangasem dalam penyusunan rencana kerja pelayanan perizinan.
2. Memberi pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama yang menyangkut perizinan.
3. Instrumen untuk pelaksanaan koordinasi, pengendalian kegiatan, dengan instansi terkait, dan evaluasi sasaran untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan dalam rangka penilaian kinerja organisasi.
4. Menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai perizinan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) KPPT Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I, Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **Bab II, Gambaran Pelayanan SKPD**

Menguraikan Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

**Bab III, Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor pendorong dari pelayanan perizinan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perizinan ditinjau dari sasaran jangka serta Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

**Bab V, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

menguraikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

**Bab VI, Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

menguraikan Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VII, Penutup,**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

##### **2.1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi**

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 7 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di bidang perizinan secara terpadu. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan program penyusunan
- 2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
- 3) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan terpadu
- 4) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan
- 5) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

##### **2.1.2 Susunan Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Susunan Organisasi KPPT Kabupaten Karangasem terdiri dari :

1. Kepala Kantor memiliki tugas:
  - a. Bertanggungjawab kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan delegasi kewenangan menandatangani perizinan yan diberikan oleh Kepala Daerah

- b. Melaksanakan penyusunan program perizinan terpadu dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati
  - c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu
  - d. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan secara terpadu
  - e. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan secara terpadu
  - f. Memantau dan mengevaluasi proses pemberian pelayanan perizinan secara terpadu
  - g. Memberikan tugas kepada Sub. Bagian Tata Usaha dan para seksi agar tugas dapat berjalan lancar
  - h. Memimpin kepala sub. Bag. Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan para bawahan/ staf agar tugas-tugas dapat berjalan lancar
  - i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
  - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
2. Sub. Bagian Tata Usaha memiliki tugas:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Sub. Bag. Tata Usaha kepada atasan
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga
  - c. Menyusun rencana kegiatan Sub. Bag. Tata Usaha agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
  - e. Memberikan tugas kepada bawahan/ staf Sub. Bag. Tata Usaha agar tugas dapat berjalan lancar
  - f. Memimpin bawahan/ staf Sub. Bag. Tata Usaha agar tugas-tugas dapat berjalan lancar

- g. Membarikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
  - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Seksi Izin penunjang Usaha memiliki tugas:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Seksi Izin penunjang Usaha
  - b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup izin penunjang usaha
  - c. Mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan
  - d. Menyusun rencana kegiatan Seksi Izin penunjang Usaha agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Seksi Izin penunjang Usaha
  - f. Memberikan tugas kepada bawahan/ staf Seksi Izin penunjang Usaha agar tugas dapat berjalan lancar
  - g. Memimpin bawahan/ staf- staf Seksi Izin penunjang Usaha agar tugas dapat berjalan lancar
  - h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
  - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Seksi Izin Usaha memiliki tugas:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Seksi Izin Usaha


- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup izin usaha
  - c. Mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan
  - d. Menyusun rencana kegiatan Seksi Izin Usaha agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Seksi Izin Usaha
  - f. Memberikan tugas kepada bawahan/ staf Seksi Izin Usaha agar tugas dapat berjalan lancar
  - g. Memimpin bawahan/ staf Seksi Izin Usaha agar tugas-tugas dapat berjalan lancar
  - h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
  - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Seksi Tanda Daftar Usaha memiliki tugas:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Seksi Tanda Daftar Perusahaan
  - b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup Tanda Daftar Perusahaan
  - c. Mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan
  - d. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tanda Daftar Perusahaan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Seksi Tanda Daftar Perusahaan



- f. Memberikan tugas kepada bawahan/ staf Seksi Tanda Daftar Perusahaan agar tugas dapat berjalan lancar
  - g. Memimpin bawahan/ staf Seksi Tanda Daftar Perusahaan agar tugas-tugas dapat berjalan lancar
  - h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
  - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
6. Seksi Informasi Dan Pengaduan Masyarakat memiliki tugas:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Seksi Informasi Dan Pengaduan Masyarakat
  - b. Melakukan koordinasi informasi dan pengaduan masyarakat lingkup pelaksanaan penyusunan program perizinan terpadu, penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan terpadu, pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan secara terpadu, pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan terpadu, pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan terpadu
  - c. Mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan
  - d. Menyusun rencana kegiatan Seksi Informasi Dan Pengaduan Masyarakat agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Seksi Informasi Dan Pengaduan Masyarakat
  - f. Memberikan tugas kepada bawahan/ staf Seksi Informasi Dan Pengaduan Masyarakat agar tugas dapat berjalan lancar
  - g. Memimpin bawahan/ staf Seksi Informasi Dan Pengaduan Masyarakat agar tugas-tugas dapat berjalan lancar

- h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Gambar 1  
Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem



## **2.2 Sumber Daya SKPD**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPPT Kabupaten Karangasem didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

#### **1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

<b>No</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Penata Tk. I	III/d	1 Orang
2	Penata	III/c	2 Orang
3	Penata Muda Tk. I	III/b	2 Orang
4	Penata Muda	III/a	3 Orang
5	Pengatur	II/c	1 orang
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	5 Orang
7	Pengatur Muda	II/a	1 orang

*(keadaan s/d Oktober 2011)*

#### **2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan**

<b>No</b>	<b>Jenis Diklat yang diikuti</b>	<b>Jumlah</b>
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	0 Orang
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III/SPAMA	1 Orang
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ADUMLA	0 Orang
4	ADUM	0 Orang

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPT Kabupaten Karangasem untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Daftar sarana dan prasarana

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Jumlah
<b>I</b>	<b>Tanah</b>			
1.	Tanah	-	1942	283,40 M <sup>2</sup>
<b>II</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>			
	<b>a. Kendaraan Roda Empat</b>			
1.	Kendaraan Roda Empat	Kijang	1992	1 Unit
2.	Kendaraan Roda Empat	Panter	1993	1 Unit
<b>II.2</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
1.	Meja Komputer	1/2biro	2004	17 buah
2.	AC	Vitron 1 pk	2004	8 buah
3.	Korden		2004	1 set
4.	Trali		2004	1 set
5.	Kursi tamu		2004	1 set
6.	Rak arsip		2004	3 buah
7.	Almari arsip		2004	5 buah
8.	Kursi alas rotan		2004	20 buah
9.	Meja ½ biro		2004	4 buah
10.	Meja 1 biro dan kursi		2004	1 buah
11.	Meja komputer		2005	2 buah
12.	Karpet 130,5 meter	130,5 meter	2005	1 unit
13.	Vakum cleaner		2005	1 unit
14.	Papan nama kantor		2005	1 buah
15.	Papan struktur organisasi	Data text	2005	1 buah
16.	Papan pengumuman	White board	2005	1 buah
17.	Papan jadwal kegiatan	White board	2005	1 buah
18.	Foto lambang garuda	-	2005	1 buah
19.	Foto presiden dan wakil	-	2005	2 buah
20.	TV	Polytron 21"	2005	1 buah
21.	Meja biro	Kayu mahoni	2005	1 buah
22.	Meja biro ½ biro	Kayu jati	2005	6 buah
23.	Kursi kerja	Rotan	2005	6 buah
24.	Kursi kerja	Plastik	2005	30 buah
25.	Brankas		2006	1 buah
26.	Alat laminating		2006	1 buah
27.	Filling kabinet	4 laci	2006	3 buah
28.	Termos air	Denppo	2006	1 buah
29.	Jam tembok	Seiko	2006	5 buah
30.	Meja kerja	½ biro	2006	5 buah
31.	Kursi kerja		2006	10 buah
32.	Wearless		2006	1 buah
33.	Mesin hitung	Casio	2007	6 buah
34.	Filing kabinet	Brother	2007	4 unit

*Rencana Strategis KPPT Kabupaten Karangasem*

35.	Kipas angin	Matsugama	2007	3 buah
36.	Rak buku/ meja informasi		2007	1 buah
37.	Mesin ketik	Brother	2007	1 unit
38.	Kursi kerja		2007	16 buah
39.	Meja kerja		2007	6 buah
40.	Alamari katalog		2007	2 buah
41.	AC Mitsubishi	Mitsubishi	2007	2 unit
42.	Papan informasi		2007	1 buah
43.	Kursi tamu	Ergomatik LV	2008	6 buah
44.	AC mobil		2008	1 buah
45.	Telepon faximile	Panasonic	2011	1 unit
46.	Tabung pemadam	WP 40 P	2008	2 buah
47.	Dispenser	Miyako	2011	1 buah
48.	Sofa		2011	1 unit
49.	AC	Sharp	2011	1 unit
50.	Meja komputer		2011	1 unit
<b>II.3</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>			
1.	Woaland phone	LG 65.5/40	2005	1 unit
2.	Kr + KTB		2005	1 unit
3.	Central P A BX	DLT 208	2005	1 buah
4.	TLP single line		2005	4 buah
5.	Cenektor		2005	4 buah
6.	Kabel 100 m		2005	1 unit
7.	Hamdycam		2006	1 buah
8.	Camera digital		2006	1 buah
9.	DV clip		2006	1 buah
10.	Lensa Handycam		2007	1 buah
<b>II.4</b>	<b>Komputer</b>			
1.	Server pentium IV/ 2,4 Ghz, HDD 30 GD dan MB jaringan LN dan Internet		2004	1 unit
2.	Komputer pentium IV/ 2,4 Ghz, HDD 30 GD dan MB jaringan LN dan Internet		2004	12 unit
3.	Printer laser jet 10 ppm		2004	3 unit
4.	Diskjet 6 ppm		2004	1 unit
5.	Scanner A4 Flat colour 48 bit, 600 dpl		2004	1 unit
6.	UPS		2005	2 buah
7.	CD Office		2005	1 buah
8.	CD Windows		2005	1 buah
9.	Printer DOT matrik		2005	1 buah
10.	Speaker		2005	3 buah
11.	UPS	ICA	2006	5 buah
12.	Stavolt motor		2006	19 buah
13.	Modem		2006	1 buah
14.	DVD RW		2007	1 unit

15.	Scanner		2007	1 unit
16.	Printer	Laser Jet HP	2008	1 buah
17.	Printer	Epson LQ 2180	2008	1 buah
18.	Monitor	LG Flatron W 1953S	2009	2 buah
19.	TV tuner	Internal	2009	1 buah
20.	Printer	HP Laser Jet P 1102	2011	1 unit
<b>III</b>	<b>Bangunan dan Gedung</b>			
1.	Bangunan gedung		2004	283,40 m <sup>2</sup>
2.	Rehab bangunan		2007	1 paket
<b>IV</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>			
1.	Jaringan air minum		2005	1 paket
2.	Jaringan listrik		2005	1 paket
3.	Jaringan telepon flexy		2009	1 paket

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Salah satu penataan yang dilakukan dalam organisasi perangkat daerah yaitu membenahan efektifitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) menyatakan dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Tujuannya yaitu memberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sehingga perizinan dan non perizinan dapat diperoleh secara terpadu melalui satu pintu.

Adapun perizinan yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada KPPT yaitu :

- Ijin Pemanfaatan Ruang
- Ijin Usaha Kegiatan Penanaman Modal
- Ijin Lokasi
- Penetapan Lokasi
- Ijin Mendirikan Bangunan Gedung
- Surat Ijin Tempat Usaha
- Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)
- Ijin Pertambangan Daerah Galian Golongan C
- Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- Ijin Penyimpanan Bahan Bakar

- Ijin Usaha Pariwisata
- Surat Ijin Usaha Perdagangan
- Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
- Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
- Ijin Usaha Industri
- Tanda Daftar Industri
- Ijin Usaha Peternakan
- Tanda Daftar Peternakan Rakyat, dan
- Tanda Daftar Perusahaan

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan KPPT diharapkan mampu memberikan *excellent service* kepada masyarakat dengan sikap kerja yang responsif, dan inovatif melalui efektifitas pelayanan perizinan yang berdasarkan standar tata cara pelayanan perizinan Untuk mewujudkannya, beberapa kondisi yang harus dihadapi dan disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Sering terjadinya perubahan peraturan mengenai prosedur perizinan.
2. Sarana dan prasarana yang belum ideal untuk memberikan *excellent service*.
3. Pola pikir masyarakat bahwa perizinan merupakan bagian dari proses administrasi yang berbelit-belit dan berbiaya tinggi.
4. Meningkatkan mutu pelayanan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholders terhadap kualitas izin.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur SDM untuk meningkatkan kualitas perizinan melalui peningkatan keahlian (*skill*), pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*corporate culture*) sesuai tugas pokok dan fungsi.
6. Memantapkan koordinasi pemberian izin dengan instansi terkait guna mendukung terwujudnya peningkatan kualitas perizinan.
7. Menyusun *standard operating procedure* (SOP) perizinan.
8. Memantapkan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi, dan komunikasi.



9. Evaluasi secara berkala untuk memantapkan perencanaan dan koordinasi dengan instansi terkait

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KPPT

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip **good governance**. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih (**good government**) dan mampu menyediakan **public goods and services** kepada segenap lapisan masyarakat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 9 Ayat (1) menyatakan dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, dan penyelenggaraan pemerintahan.

KPPT Kabupaten Karangasem sebagai institusi pelaksanaan program penyusunan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dituntut dapat mewujudkan tugas pelayanan tersebut dalam kinerja pemerintah daerah. Untuk itu kemampuan sumber daya aparatur sangat perlu ditingkatkan dalam hal peningkatan teknis, pengetahuan, wawasan, sikap dan ketrampilan. Media komunikasi sebagai sarana pendukung dalam hal penyediaan fasilitas informasi, penyediaan layanan dan pengaduan yang dapat diakses oleh setiap masyarakat perlu disediakan, sehingga masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, system yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan

berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Untuk mengimplementasikan pelayanan prima tersebut, harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 adalah "***Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II***"

Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini.

*Jagadhita* artinya kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi yang sejahtera dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator oleh pemerintah.

*Ya Ca Iti Dharma* artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam berinteraksi sosial adalah nilai-nilai kebenaran universal yang menurut terminologi agama dan hukum positif.

*Periode II* artinya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan selalu mengalami proses waktu atau periodeisasi, untuk itu guna melanjutkan visi yang terdahulu perlu berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal.

Batasan-batasan:

1. Batasan sejahtera yaitu adanya penurunan secara signifikan terhadap angka kemiskinan secara bertahap dan komprehensif.
2. Nilai-nilai kebenaran terminologi agama yang dijadikan acuan secara khusus adalah Agama Hindu dengan nafas budaya Bali dan Undang-Undang Negara.

Misi yang tertuang RPJMD Kabupaten Karangasem 2010-2015 yang merupakan tujuan kedua dari RPJPD Kabupaten Karangasem 2006-2025 adalah dalam rangka untuk membuat Karangasem kedepan menjadi lebih baik dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang bersifat internal (kekuatan dan kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan tantangan). Globalisasi dalam pasar bebas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Karangasem untuk dapat berkiprah, baik ditingkat daerah, nasional maupun ditingkat global. Globalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menurunkan tingkat pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan " *Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II*" akan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan. Mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan peran sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri menengah lainnya, serta memperkuat lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, untuk menuju " *Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II* " maka rumusan Misi Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2010-2015 ditetapkan dalam 3 Misi yaitu:

***Misi Pertama : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN***

***Misi Kedua : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan***

***Misi Ketiga : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan***

Untuk mendukung visi, misi kepala daerah terpilih maka KPPT dituntut untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat melalui kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten serta pelayanan informasi.

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJM tahun 2010- 2015 dalam hal optimalisasi pelayanan yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat luas serta mampu memberikan pelayanan prima, memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dengan didukung oleh perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor, meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, mengupayakan efektifitas dan efesiensi, serta transparansi dalam penggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 7 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di bidang perijinan secara terpadu. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan KPPT Kabupaten Karangasem telah diperkuat dengan Peraturan bupati Karangasem No. 5 tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin kepada Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu (KPPT). Jenis ijin yang telah didelegasikan penandatangannya sebanyak 19 (sembilan belas) jenis izin.

Pelayanan perizinan pada KPPT Kabupaten Karangasem meliputi penerimaan administrasi permohonan izin, pemrosesan, koordinasi dengan instansi teknis terkait dan penerbitan serta penandatanganan izin. Pelayanan perizinan juga merupakan indikasi keberhasilan menarik investor ke Kabupaten Karangasem selain dari penciptaan iklim investasi yang kondusif, sumber daya produktif yang berkelanjutan. Penerimaan administrasi permohonan izin meliputi serangkaian aktivitas registrasi, verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan, penyampaian informasi biaya, waktu dan proses izin selanjutnya dan penolakan dokumen jika tidak memenuhi persyaratan. Pemrosesan izin meliputi aktivitas back office verifikasi administrasi dan lapangan yang ditelaah sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah, lingkungan hidup, peraturan bangunan – bangunan dan pendekatan kondisi sosial masyarakat. Verifikasi lapangan disertai pula dengan koordinasi antar instansi teknis terkait dengan melibatkan tenaga teknis masing-masing SKPD. Proses back office diakhiri dengan penandatanganan jika permohonan izin tersebut memenuhi peraturan dan ketentuan atau penolakan jika permohonan tersebut tidak memenuhi peraturan dan ketentuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Undang-Undang Republik Indonesia mangamanatkan meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Dengan maksud bahwa dengan diselenggarakannya pelayanan terpadu satu pintu akan terwujud pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan public

### **3.3 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan**

Dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan dalam kebijakan – kebijakan pelayanan perizinan maka dilakukan dengan analisis SWOT yaitu analisis dengan menganalisis Strength (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/ tantangan) yang akan di hadapi di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.1

Analisis SWOT pada KPPT Kabupaten Karangasem

Kekuatan		Kelemahan		Peluang		Tantangan	
Kekuatan Internal	Kekuatan Eksternal	Kelemahan Internal	Kelemahan Eksternal	Peluang Internal	Peluang Eksternal	Tantangan Internal	Tantangan Eksternal
Tersedianya sumber daya aparatur, sarana prasarana dan anggaran	Institusi yang melayani pelayanan merupakan suatu kebutuhan di setiap daerah. Adanya dasar hukum tentang pembentukan KPPT (Permendagri No.24 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 7 Tahun 2008)	Sebagai kantor pelayanan, KPPT Masih membutuhkan tambahan sdm dan sarana prasarana pendukung, pendataan yang akurat, serta sistem informasi pelayanan memadai dengan sdm berpengetahuan optimal dalam fasilitator pelayanan dan investasi, prosedur pelayanan yang belum jelas dan belum dapat ditelusuri disetiap tahapan proses, standar waktu penyelesaian pelayanan belum cepat	Beberapa kewenangan perizinan belum didelegasikan kepada KPPT	Tingkat pendidikan sdm di KPPT yang cukup sesuai sebagai perintis dan ditunjang dengan kondisi lingkungan kantor yang cukup kondusif	Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali	Belum terlatihnya sdm dalam hal fasilitator dalam pelayanan, Kelangsungan KPPT memerlukan manajerial yang cerdas dalam menyediakan pelayanan publik	Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap perizinan, meskipun masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat masih memandang perizinan berbiaya tinggi



### **3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini**

Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan tersebut, maka strategi-strategi yang akan diambil oleh KPPT Kabupaten Karangasem adalah:

#### **a. Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang**

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu :

1. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang pendirian KPPT merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi pelayanan perizinan
2. Dengan sdm dan sarana prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

#### **b. Kekuatan untuk menghindari Ancaman**

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu

1. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana yang ada serta sdm yang tersedia dengan didukung dana untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat
2. Sdm yang tersedia harus menggunakan asas pelayanan prima dalam melayani masyarakat
3. Mengkoordinasi instansi teknis terkait dalam hal penerbitan izin

#### **c. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang**

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sdm yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan yang optimal
2. Menambah sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi KPPT
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi meliputi kebijakan, peraturan dan ketentuan tentang perizinan

4. Menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.
6. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat terhadap teknologi tersebut.

**d. Mengurangi kelemahan untuk Menghindari Ancaman**

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan diklat sehingga memberikan pelayanan optimal dan meningkatkan kualitas izin
2. Menerapkan kesepuluh asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsekuen

**3.5. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan**

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPT Kabupaten Karangasem terdiri dari :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas;
2. Tersedianya sdm yang professional
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah
4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional yang jelas

5. Penerapan kesepuluh asas-asas pelayanan publik secara konsekuen
6. Penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang *up to date*
7. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait
8. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi SKPD**

##### **4.1.1 Visi**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif atau suatu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh seluruh unsur di dalam organisasi. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang ingin dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan dapat menumbuhkan kreativitas dalam pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, kearifan lokal yang hidup di masyarakat, serta mengantisipasi tantangan dan peluang yang ada, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem menetapkan visi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu

***“Tertib Perizinan untuk Pembangunan Kabupaten Karangasem”***

yang memiliki makna bahwa proses perizinan yang dilaksanakan dengan tertib akan memperbaiki iklim usaha yang dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

##### **4.1.2 MISI**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti meningkatkan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah/semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja.

Sejalan dengan visi Kabupaten Karangasem maka misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem sesuai asas Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melaksanakan pelayanan di bidang administrasi perizinan yang:

1. **Trasparan**, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. **Akuntabel**, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. **Partisipatif**, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
4. **Kesamaan hak**, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
5. **Efisien**, yaitu proses pelayanan perizinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personel yang memiliki kapasitas memadai;
6. **Efektif**, yaitu proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata urutan dan hanya melibatkan personel yang telah ditetapkan;
7. **Keseimbangan antara hak dan kewajiban**, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
8. **Profesional**, pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Misi. Tujuan dan sasaran jangka menengah KPPT Kabupaten Karangasem tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

#### **4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program SKPD. Adapun strategi KPPT Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tujuan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan perijinan secara terpadu dan penyederhanaan pelayanan
2. Peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD. Adapun kebijakan program KPPT Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengendalian pengeluaran izin secara komperhensif melalui koordinasi dengan tim teknis serta mendapat rekomendasi dari instasi terkait dan menciptakan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan sehingga dapat menarik masyarakat.
2. Mengwujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas,serta mampu memberikan pelayanan prima.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengwujudkan pelayanan prima dalam perizinan	Meningkatkan efektifitas pelayanan perijinan secara terpadu dan penyederhanaan pelayanan	- Persentase peningkatan permohonan ijin	10%	10%	10%	10%	10%
			- Persentase jenis izin yang memiliki SOP	50%	60%	70%	80%	90%
		Peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Meningkatnya kategori pengukuran indeks kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPPT Kabupaten Karangasem, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.1**

**Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN					
								INDIKATOR	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengwujudkan pelayanan prima dalam perizinan	Meningkatkan efektifitas pelayanan perijinan secara terpadu dan penyederhanaan pelayanan	- Persentase peningkatan permohonan ijin - Persentase jenis izin yang memiliki SOP	Meningkatan keterlibatan SKPD terkait perizinan dan penyederhanaan prosedur perizinan	Meningkatkan pengendalian pengeluaran izin secara komperhensif melalui koordinasi dengan tim teknis serta mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan menciptakan penyederhanaan	Pelayanan Bidang Perijinan	- Pelayanan Perijinan Terpadu	Persentase penyelesaian penerbitan izin	10%	10%	10%	10%	10%
							- Monitoring dan Evaluasi	Pengawasan terhadap penerbitan izin	8 Kec.	8 Kec.	8 Kec.	8 Kec.	8 Kec.
							Standar Pelayanan Minimal Perizinan	Tertatanya prosedur perizinan	19 izin	19 izin	19 izin	19 izin	19 izin
		Peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Meningkatnya kategori pengukuran indeks kepuasan masyarakat	Intensifikasi penyebaran informasi perizinan	Mengwujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas,serta mampu memberikan pelayanan prima	Pelayanan Informasi dan pengaduan masyarakat	- Mengwujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas,serta mampu memberikan pelayanan prima	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perizinan	400 org	400 org	400 org	400 org	400 org

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja atau ukuran kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja, hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk member gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. Indikator Kinerja KPPT Kabupaten Karangasem yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Thn 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014	Th 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>I</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>a</b>	<b>Fokus Layanan urusan wajib</b>								
<b>5</b>	<b>Penataan Ruang</b>								
5.1	Rasio bangunan ber-IMB per-satuan bangunan	%	94,67	95,54	96,41	97,28	98,15	99,20	99,20
<b>9</b>	<b>Pertanahan</b>								
9.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>Otnomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
20.6	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	buah	100	100	100	100	100	100	100
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>								
<b>a</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>								
<b>1</b>	<b>Otnomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi</b>								

## *Rencana Strategis KPPT Kabupaten Karangasem*

---

	<b>Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
1.1	Lama proses perijinan	hari	1	1	1	1	1	1	1

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) KPPT Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dan bersifat indikatif.

Renstra KPPT Kabupaten Karangasem tahun 2010-2015 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan KPPT Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam Renstra Kantor KPPT Kabupaten Karangasem telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015,

Renstra KPPT Kabupaten Karangasem diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Karangasem dibantu oleh seluruh staf di lingkungan Kabupaten Karangasem. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra KPPT Kabupaten Karangasem yang tercermin dari Renja KPPT Kabupaten Karangasem harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis KPPT Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015.